



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS SOSIAL

Jl. PEMDA RAYA TLP (0917) 21662 Fax (0917) 21683

D O B O

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 400.9.1/01.5/DIN SOS / 1 / TAHUN 2025

TENTANG

**PENUJUKAN TIM PENAGANAN DAN PEGELOLAAN PENGADUAN PADA DINAS
SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat tuntas dan terkoordinasi, maka perlu menunjukan Tim peneganan dan pengelolaan pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru 2025\.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru 2025\.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tetang keterbukaan informasi publik (Lembaga Negara Republic Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tetang kesejahteraan sosial
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tetang pelayanan publ (Lembaga Negara Republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, tambahan Lembaga Negara Republic Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republic Idonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaga Negara Republic Indonesia 5587) dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang pemerintah daerah Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara RepubliK Indonesia Nomor 56790;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang pedoman system pegaduan pelayanan public Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru
- KESATU : Menuju Tim penanganan dan pengelola pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim penanganan dan Pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas :
- Menyediakan formulir pengaduan yang terdiri atas identitas pengadu, waktu penyampaian, uraian pengaduan dan tanda tangan;
 - Menerima dan mencatat laporan pengaduan baik lisan maupun tertulis dari penerima layanan;
 - Memproses dan menyelesaikan pengaduan pada pihak terkait;
 - Memberikan jawaban atas pengaduan kepada pelapor;
 - Merekapitulasi dan membuat laporan pengelolaan pengaduan;
- KETIGA : Tim penanganan dan pengelolaan pengaduan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA bertanggung jawab kepada kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dobo, 06 Januari 2025
Kepala Dinas Sosial



TONCI KOLJAAN, S.Sos
NIP.197412072006041009

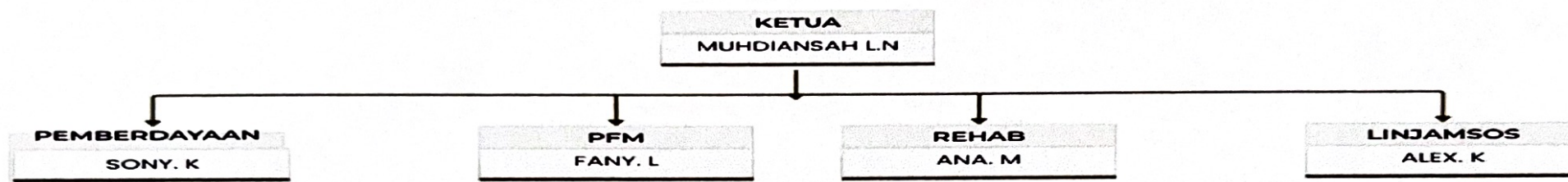
Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penunjukan Tim Penegakan dan Pengaduan Pada Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Aru

STRUKTUR PENGELOLA PENGADUAN



Tim penegakan dan Pengelolaan pengaduan mempunyai Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab :

- Menyediakan formulir pengaduan yang terdiri atas identitas pengadu, waktu penyampaian, uraian pengaduan dan tanda tangan;
- Menerima dan mencatat laporan pengaduan baik lisan maupun tertulis dari penerima layanan;
- Memproses dan menyelesaikan pengaduan pada pihak terkaid;
- Memberikan jawaban atas pengaduan kepada pelapor;
- Merekapitulasi dan membuat laporan pengelolaan pengaduan;

Dobo, 06 Januari 2025
Kepala Dinas Sosial



TONCI KOLJAAN, S.Sos
NIP.197412072006041009